



**P U T U S A N**

**Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ny. Josina Selfi Sahanaya Souisa**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Nona/bolangi I No.2 Kelurahan Pisang Selatan RT.002/RW.004 Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, Untuk Sementara Waktu Bertempat Tinggal Di Halong Baru RT.002/RW.004, Kecamatan Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku;

2. **Jacob Agoes Matheys Sahanaya**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Nona/bolangi I No.2 Kelurahan Pisang Selatan RT.002/RW.004 Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, Untuk Sementara Waktu Bertempat Tinggal Di Halong Baru Rt.002/rw.004, Kecamatan Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hi. Zainal Abdul Rahman Rumalean, S.H., M.H., Alexius Anaktototy, S.H., M.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Kebun Cengkih No. 38.A. Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 04/AVD.ZARR/SKH/PDT/IX/2018 tanggal 25 September 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25

*Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN-Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 dengan nomor 897/2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

## Lawan:

1. **Musa Wattimena**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri RT.003/RW.001, Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon, sebagai **Tergugat I** ;
2. **Yohanis Andriansz**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri RT.001/RW.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat II** ;
3. **Izak Andriansz**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri RT.001/RW.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat III** ;
4. **Ny. Helena Kayadoe A**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri RT.001/RW.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat IV** ;
5. **Fredrik Toffi**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri Rt.001/rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat V** ;
6. **Piter Toffi**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri RT.001/RW.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat VI** ;
7. **Rudy Ulate**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri Rt.001/rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat VII** ;
8. **Elisa Thenu**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri Rt.001/rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat VIII** ;

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN-Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. **Matheis Sahertian**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri  
Rt.001/rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota  
Ambon Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat IX** ;
10. **Ny. Zusana Tatipata**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri  
Rt.001/rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota  
Ambon Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat X** ;
11. **Jacobis Lefmanut**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri  
Rt.001/rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota  
Ambon Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat XI** ;
12. **Ny. Theodora Matital H**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri  
Rt.001/rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota  
Ambon Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat XII** ;
13. **Hermelina Thenu**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri  
Rt.001/rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota  
Ambon Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat XIII** ;
14. **Jons Lilipory**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri Rt.001/rw.002  
Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi  
Maluku, sebagai **Tergugat XIV** ;
15. **Paulus Tahapary**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri  
Rt.001/rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota  
Ambon Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat XV** ;
16. **Stevanus Tahapary**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri  
Rt.001/rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota  
Ambon Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat XVI** ;
17. **Ny. Rina Lesilolo S**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri  
Rt.001/rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota  
Ambon Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat XVII** ;



18. **Hengky Sahetapy**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri  
Rt.001/rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota  
Ambon Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat XVIII** ;
19. **Steven Tehuwayo**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri  
Rt.001/rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota  
Ambon Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat XIX** ;
20. **Hendrik Saimima**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri  
Rt.001/rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota  
Ambon Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat XX** ;
21. **Moses Soulissa**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri  
Rt.001/rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota  
Ambon Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat XXI** ;
22. **Wilem Wattimena**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri  
Rt.001/rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota  
Ambon Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat XXII** ;
23. **Ronald Wattimena**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri  
Rt.001/rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota  
Ambon Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat XXIII** ;
24. **Ny. Imelda Ririhena**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri  
Rt.001/rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota  
Ambon Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat XXIV** ;
25. **Pengelola Dayung, Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga  
Provinsi Maluku**, tempat kedudukan Jl. Pahlawan  
Revolusi, sebagai **Tergugat XXV** ;
26. **Pengelola Diving Selam**, tempat kedudukan Hotel Natsepa Ambon,  
sebagai **Tergugat XXVI** ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. **Jhony Wondal**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri Rt.001/rw.002

Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi

Maluku, sebagai **Tergugat XXVII** ;

28. **Ny. Julihana Aponno**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri

Rt.001/rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota

Ambon Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat XXVIII** ;

29. **Remon Wattimena**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri

Rt.001/rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota

Ambon Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat XXIX** ;

30. **Ny. Hermina Thenu W**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri

Rt.001/rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota

Ambon Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat XXX** ;

Dalam hal ini Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,

Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII,

Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat

XVI, Tergugat XX dan Tergugat XXX, memberikan

kuasa kepada DR. Adolof Selekty, S.H.,M.H, Oriana

Elkel, S.H.,M.H, Yannes Steven Teslatu, S.H.,M.H,

Wendy F. Polhaupessy, S.H.,M.H, Gian F. S. Simauw,

S.H dan Fania F. Rumpeniak, S.H, Adkokat / Penasihat

Hukum dan Asisten Advokat berkedudukan di Kantor

Advokat dan Konsultan Hukum Adolof Selekty, S.H.,M.H

dan Rekan, beralamat di Jalan Tulukabessy No.7-B,

Kecamatan Sirimau, Kota Ambon - Maluku,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari

2018,

Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN-Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. **Ny. Betu Noya**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri Rt.002/rw.002

Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi

Maluku, sebagai **Tergugat XXXI** ;

Dalam hal ini Tergugat VI, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat, Tergugat XIX, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXVII, dan Tergugat XXXI memberikan kuasa kepada : MOURITS LATUMETEN, S.H, LA ODE ABDUL MUKMIN, S.H dan JHON ANDREW TUHUMENA, S.H, Sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 10/KA.ML/SK-Mediasi/Pdt.G/II/2018, tanggal 28 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 Februari 2018 nomor 241/2018,

32. **Karel Aponno**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri Rt.002/rw.002

Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi

Maluku, sebagai **Tergugat XXXII** ;

33. **Sony Moniharapon**, bertempat tinggal di Kelurahan Lateri

Rt.002/rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota

Ambon Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat XXXIII**;

34. **Kementerian Agraria Dan Tata Ruang /BPN RI di Jakarta Cq.**

**Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Kantor**

**Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku**

**Cq. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Kantor**

**Pertanahan Kota Ambon**, tempat kedudukan Jalan

Jenderal Sudirman Di Ambon, sebagai **Turut Tergugat**;

Dalam hal ini Turut Tergugat memberikan kuasa kepada

Dave A.H. Poore, SH, Sayid Hasan Assagaf, SH,

Willem O. Loppies, SH, Rachmadani, SH dan Maritje J.

Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN-Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mairuhu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor :  
254/Sk-81.71/I/2018 tertanggal 26 Januari 2018 yang  
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon  
dibawah Nomor : 410/2018, tanggal 26 Januari 2018 ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 4 Januari 2018 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Willem Leonard Felix Sahanaya berdasarkan Silsilah Keturunan dari Keluarga Ruhlessin, tanggal 04 April 2014 yang berhak atas sebidang tanah seluas 13.870 M<sup>2</sup> (Tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Kampung Lateri Petuanan/Wilayah Pemerintah Negeri Halong Kecamatan Pulau Ambon dahulu, sekarang terletak di Kelurahan Lateri Rukun Tetangga (Rt) 001/Rukun Warga (Rw) 002 dan Rt.002/Rw.002 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon;
2. Bahwa tanah tersebut oleh Pemerintah Negeri Halong mengakuinya berdasarkan Surat Kesaksian Saniri Negeri Lengkap Adat Negeri Halong tertanggal 15 Agustus 1979 yang disahkan oleh Camat Pulau Ambon, tanggal 29 September 1979, karena merupakan Dusun Perusahaan Keluarga Ruhlessin turun kepada Almarhum Willem Leonard Felix Sahanaya (Suami Penggugat Nomor 1 dan anak Nomor 2);
3. Bahwa entah atas dasar hukum apa tanpa sepengetahuan dan/atau seijin Penggugat, Tergugat 1 melalui Turut Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN-Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 366, tanggal 16 Juli 2008 tanah seluas 13.870 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Keputusan Nomor : BPN.20/I3/I/MP/KMA/90, tanggal 06 Januari 1990 juncto Penerbitan Sertipikat Pengganti yang kedua karena hilang, asal hak konversi Hak Milik Adat, Surat Ukur, tanggal 3 Juli 2008 No.36/2008. Padahal Sertipikat Hak Milik Nomor : 366 Tahun 1990 atas nama Tergugat I ada disita oleh Kepolisian Daerah Maluku disebabkan masalah Pidana, dan batas-batas Tanah tersebut sebagai berikut :

1. Sebelah Timur dengan Sungai/Wai Rikam ;
2. Sebelah Barat dengan Dusun Perusahaan/Tanah Keluarga Ferdinandus;
3. Sebelah Utara dengan Teluk Dalam (Laut) ;
4. Sebelah Selatan dengan Dusun Perusahaan/Tanah Keluarga Hallatu.

Selanjutnya disebut **"Tanah/ Objek Sengketa"** ;

4. Bahwa jauh sebelum itu, suami Penggugat menulis surat kepada Pemerintah Negeri/Saniri Negeri Lengkap Halong, tertanggal 10 September 1981 untuk member ijin mengurus objek sengketa di instansi berwenang untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik. Selain itu, suami Penggugat menulis surat kepada Kepala Kantor Agraria Kotamadya Ambon-dahulu, sekarang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kantor Pertanahan Kota Ambon, tanggal 11 Oktober 1982, Perihal : Permohonan untuk memperoleh Sertipikat Hak Milik atas objek sengketa dan surat balasan Kepala Kantor Agraria Kotamadya Ambon, tertanggal 2 November 1982 Nomor : KAGKO, 593.21/590, Lampiran : 1 (satu), Perihal : Permohonan untuk memperoleh Sertipikat, maka tindak lanjutnya suami Penggugat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Agraria Kotamadya Ambon, tertanggal 18 November 1982 sekaligus suami Penggugat menulis surat kepada Pemeritah sementara Negeri Lateri tertanggal 7 Maret 1984, Perihal : Permohonan untuk memperoleh Sertipikat Tanah, Lampiran : 2 (dua) akan

Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN-Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi usaha dan upaya tidak memperoleh jawaban konkrit membuat suami Penggugat sekeluarga tidak berdaya, ternyata Turut Tergugat di Tahun 1990 menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 366 atas objek sengketa kepada Tergugat 1. Padahal objek sengketa sangat didukung fakta hukum antara lain, Surat Keterangan Kesaksian Simon Ferdinandus, Jacob Sitania, tertanggal 14 September 1991, Surat Kesaksian Ny. Johana Padinaung/Hallatu, tertanggal 19 September 1991;

5. Bahwa objek sengketa pernah disewakan kepada saudara-saudara Buton – asal Sulawesi Tenggara sebelum konflik sosial tahun 1999. Di samping itu, objek sengketa arah mata angin sebelah Selatan dengan Dusun Perusahaan/Tanah Keluarga Hallatu bernama Kakahahu berbatas sebelah Utara dengan objek sengketa pernah disengketakan dalam hal ini, Keluarga Hallatu sebagai Penggugat melawan Paulus Rikumahu, Dkk sebagai Para Tergugat, dimenangkan oleh Keluarga Hallatu, in casu Perkara Perdata Nomor : 49/Pdt.G/1996/PN.AB juncto Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 17/Pdt/1997/PT.Mal, juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5002 K/Pdt/1998 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Ambon ;
6. Bahwa di saat konflik sosial 1999, objek sengketa menjadi kosong karena saudara- saudara Buton-Sulawesi Tenggara keluar tinggalkan objek sengketa, maka sedikit demi sedikit atau perlahan-lahan tapi pasti tanpa sepengetahuan dan/atau seijin dari Penggugat, Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 33 masuk ke dalam objek sengketa dengan membangun/mendirikan rumah satu sampai dua rumah, WC, Jalan Setapak dibuat dalam objek sengketa tanpa menyadari akibat hukum atau resiko dikemudian hari. Bahkan Turut Tergugat sangat keliru menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 366 Tahun 1990 atas nama Tergugat 1

Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN-Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pertama), karena ada masalah Pidana disita oleh Kepolisian Daerah Maluku, akan tetapi dengan alasan "HILANG", Turut Tergugat menerbitkan Sertipikat Pengganti (kedua) juga kepada Tergugat 1 yang nyata dan benar bukan orang yang berhak atas objek sengketa dan memang Sertipikat Hak Milik Nomor : 366/1990 atau Nomor : 366/2008 tidak mengikat Penggugat secara hukum menurut hukum. Fakta hukum ini membuktikan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melanggar Hak Absolut (*Absolut recht*) atau Hak Subyektif Penggugat. Sangat jelas Para Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan, antara lain :

- a. Objek sengketa seluas 13.870 M<sup>2</sup> Penggugat tidak dapat memanfaatkan dan dimiliki akibat diperlainkan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat yang memberikan objek sengketa (SHM No.366) kepada Tergugat 1 yang tidak berhak ;
- 6.2. Objek sengketa mempunyai nilai ekonomi yang apabila dinilai dengan uang Penggugat mengalami kerugian materil ratusan juta atau milyaran rupiah ;
- 6.3. Dari segi kerugian immaterial, Penggugat dibuat tidak berdaya, pengaruh psychologis bertahun-tahun untuk memperoleh Hak Milik atas objek sengketa yang ditempati/dikuasai oleh Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 33 dan Tergugat 1 serta Turut Tergugat sampai saat ini, yang apabila dinilai dengan uang Penggugat mengalami kerugian milyaran rupiah ;
7. Bahwa untuk tegak hukum gunakan hukum Demi Kepastian dan Keadilan Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Negeri Ambon sekaligus dibarengi asas persamaan hak, kepatutan dan kewajaran serta kewajiban Para Tergugat, Penggugat menuntut harus membayar ganti rugi materil dan immateriil kepada Penggugat dengan rincian :

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN-Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.1. Tergugat 1 yang telah menguasai objek sengketa dihutang sejak tahun 1990 yang bukan haknya in casu Sertipikat Hak Milik Nomor : 366/1990 (Pertama) dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 366/2008 (Kedua) sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti membayar harga sewa per bulan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Penggugat ;

Selain itu, Tergugat 1 dibebankan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat ;

7.2. Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 33 yang telah memanfaatkan dan menempati objek sengketa yang bukan haknya disesuaikan tahun masuk dihitung sejak tahun 2000 sampai sekarang ini, sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti harga sewa per Tergugat per bulan membayar kerugian materiil sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Selain itu, kepada Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 33 dibebankan membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dibayar secara tenggang renteng kepada Penggugat

8. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan pemanfaatan atas Gugatan Penggugat ini, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Ambon Cq. Yang Mulia Hakim Majelis yang memeriksa, mengadili perkara ini, dapat mengabulkan tuntutan dalam Provisi yaitu melarang Para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas objek sengketa seperti membangun/memperbaiki rumah, Diving Selam, dayung dan lain-lain meletakkan *Conservatoir Beslag* (Sita Jaminan) atas objek sengketa agar Para Tergugat tidak mengalihkan atau memindah tangankan objek sengketa dalam bentuk apapun kepada tidak orang lain yang mempersulit atau menghambat pelaksanaan perkara ini dikemudian hari dan menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi



sebagaimana dirinci pada posita angka 7 (tujuh) agar segera diselesaikan secara mutatis mutandis tanpa alasan apapun serta menghukum Para Tergugat dan sekalian orang yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera keluar tinggalkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan lestari bila perlu meminta petugas keamanan ;

9. Bahwa Gugatan ini didasari surat bukti autentik, maka dimohonkan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Hakim Majelis yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dapat mengabulkan putusan dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaad bij voorraad*) walaupun Para Tergugat mengajukan perlawanan, banding, kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) H.I.R juncto Pasal 191 ayat (1) R.Bg.

Dari uraian dasar dan alasan gugatan sebagaimana Penggugat kemukan di atas, tidaklah berlebihan dan masih dalam bingkai citra dan wibawa hukum, maka dengan penuh ketulusan hati nurani yang beradab Penggugat datang keharibaan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Para Tergugat dalam waktu yang tidak terlalu lama tetap dikoridor Asas beracara, **cepat, sederhana dan biaya ringan/murah**, dapat hadir dalam proses persidangan perkara ini dan dapat memberi putusan sebagai berikut :

## I. DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan tuntutan dalam Provisi tersebut ;
2. Melarang Para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas objek sengketa seperti membangun/memperbaiki rumah, diving selam, dayung, dan lain- lain sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pastii ;



3. Meletakkan Conservatoir *Beslag* (Sita Jaminan) atas objek sengketa tersebut.

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

**A. PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan *Conservatoir Beslag* (Sita Jaminan) atas objek sengketa adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Willem Leonard Felix Sahanaya ;
4. Menyatakan objek sengketa sesuai batas-batas pada angka 3 (tiga) posita adalah sah milik Elisa Ruhlessin turun kepada Willim Leonard Felix Sahanaya turun kepada Penggugat ;
5. Menyatakan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 33 dan 34 Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar Hak Subyektif Penggugat;
6. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 366 Tahun 1990 dan/atau Sertipikat Hak Milik Nomor : 366/2008 sangat tidak mengikat Penggugat secara hukum menurut hukum ;
7. Menghukum Tergugat 1 membayar ganti rugi baik materiil maupun immaterial sebagaimana disebutkan pada angka 7.1 (tujuh titik satu) di atas kepada Penggugat tanpa alasan apapun ;
8. Menghukum Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 33 membayar ganti rugi baik materiil maupun immaterial sebagaimana disebutkan pada angka 7.2 (tujuh titik dua) di atas kepada Penggugat tanpa alasan apapun ;
9. Menghukum Para Tergugat serta sekalian orang yang mendapatkan atau memperoleh hak daripadanya untuk segera keluar tinggalkan objek



sengketa dalam keadaan kosong dan lestari serta menyerahkan kepada

Penggugat bila perlu meminta petugas keamanan ;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu  
(*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding, kasasi,  
dan peninjauan kembali ;

11. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul  
dalam perkara ini.

**B. SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Negeri Ambon berpendapat lain, mohon putusan  
seadil-adilnya.

Menirnbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,  
Penggugat telah datang menghadap Kuasanya : DR. Hi. Zainal Abdul Rahman  
Rumalean, S.H.,M.H., Alexius Anaktototy, S.H.,M.H., Dkk, Advokat yang  
berkantor di Jalan Kebun Cengkih No. 38.A. Kecamatan Sirimau Kota Ambon  
Provinsi Maluku berdasarkan surat kuasa khusus Nomor  
04/AVD.ZARR/SKH/PDT/IX/2018 tanggal 25 September 2017, yang telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 September  
2017 dengan nomor 897/2017, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat  
IV, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat  
XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XX dan Tergugat XXX, hadir kuasa  
DR. Adolof Selekty, S.H.,M.H, Oriana Elkel, S.H.,M.H, Yannes Steven Teslatu,  
S.H.,M.H, Wendy F. Polhaupessy, S.H.,M.H, Gian F.S. Simauw, S.H dan Fania  
F. Rumpeniak, S.H, Advokat / Penasihat Hukum dan Asisten Advokat  
berkedudukan di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Adolof Selekty, SH.MH  
dan Rekan, beralamat di Jalan Tulukabessy No.7-B, Kecamatan Sirimau, Kota  
Ambon - Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2018,  
Tergugat VI, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat, Tergugat XXI, Tergugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXVII, dan Tergugat XXXI hadir Kuasanya : MOURITS LATUMETEN, SH LA ODE ABDUL MUKMIN, SH dan JHON ANDREW TUHUMENA, SH, Sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 10/KA.ML/SK-Mediasi/Pdt.G/II/2018, tanggal 28 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 Februari 2018 nomor 241/2018, Turut Tergugat hadir diwakili oleh Kuasanya : Dave A.H. Poore, SH, Sayid Hasan Assagaf, SH, Willem O. Loppies, SH, Rachmadani, SH dan Maritje J. Mairuhu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 254/Sk-81.71/I/2018 tertanggal 26 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah Nomor : 410/2018, tanggal 26 Januari 2018, sedangkan Tergugat lainnya yaitu Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XVII, Tergugat XXV, Tergugat XXIX, Tergugat XXXII dan Tergugat XXXIII tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Felix Ronny Wuisan, SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN-Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XX dan Tergugat XXX:

## A. DALAM EKSEPSI

### - GUGATAN ERROR IN PERSONA

Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, Penggugat tidak cermat dalam menentukan pihak-pihak yang seharusnya patut digugat menurut hukum acara perdata sehingga terdapat kekeliruan menurut hukum. Bahwa subjek hukum yang telah meninggal dunia maka hak dan kewajiban dirinya beralih kepada ahli waris hal ini berarti ketika subjek hukum yang digugat ternyata telah meninggal dunia, maka secara otomatis yang menjadi pengganti atau Pihak Tergugat adalah Ahli warisnya. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No:2438.K/SIP/ 1980 menyatakan bahwa Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena ahli waris tidak turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara ini. Berarti orang yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini oleh Penggugat adalah salah/keliru.

Bahwa Penggugat dan juga Kuasanya telah mengetahui jika Tergugat I telah meninggal dunia, hal ini dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor-16/G/2014/PTUN.ABN atas objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor:336 Tahun 2008 atas nama Musa wattimena (Tergugat I) dimana Penggugat yang juga kuasa yang sama pernah menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon dimana Ahli waris dari Tergugat I masuk sebagai intervensi dalam perkara tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan yuridis di atas, maka TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII, TERGUGAT XIII, XIV, TERGUGAT XV, TERGUGAT XVI, TERGUGAT XX, TERGUGAT XXX mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memeriksa perkara ini, berkenaan untuk menyatakan

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN-Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan penggugat tidak dapat diterima (NietOnvankelijke verklaard).

## B. DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa semua yang Para Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
- b. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil gugatan penggugat terkecuali atas pengakuan yang jelas-jelas dan tegas;
- c. Bahwa apa yang di kemukakan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benarb, supaya majelis hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil gugatan penggugat maka dengan ini Para Tergugat perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dan mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini;
- d. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan penggugat tentang *obyek sengketa*, dalam dalil gugatan, Penggugat menentukan satu obyek sengketa bagi dua kepemilikan, hal ini tercantum dengan tegas dalam dalil gugatan penggugat pada poin 1 dan poin 5 dalil gugatan. Pada poin 1 (satu) Penggugat menyatakan dirinya adalah ahli waris dari almarhum Willem Felix Sahanaya dan berhak atas obyek sengketa. Namun pada poin 5 (lima) dalil gugatan, Penggugat kemudian mengakui bahwa obyek sengketa adalah milik Keluarga Hallatu yang pernah disengketakan antara keluarga hallatu melawan keluarga rikumahu dengan Nomor Perkara :  
49/pdt.G/1996/PN.Ab Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor:17/Pdt/1997/PT.Mal luncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:5002 K/Pdt/1998.Dengan demikian oyek perkara yang dimkasudkan oleh Penggugat dalam dalil gugatan adalah tanah milik keluarga Hallatu bukan termasuk dalam Tanah milik izak Ferdinandus yang sekarang menjadi hak milik Musa wattimena. Aim (Tergugat I). Bahwa objek penggugat dianggap cacat formil karena dalil gugatan kabur terkait objek yang disengketakan.
- e. Bahwa terhadap poin 3 (tiga) terkait batas-batas tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam dalil gugatan berbatasan



dengan Dusun Perusahaan/Tanah Keluarga Ferdinandus. Bahwa Tanah Keluarga Ferdinandus yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah Tanah yang terletak didusun kakahahu Milik Filipus Ferdinandus yang letaknya berbeda dengan tanah milik Izak Ferdinandus.

- f. Bahwa mengacu pada poin 5 (lima) dalil gugatan penggugat terkait obyek sengketa yang pernah disengketakan oleh keluarga hallatu sangatlah berbeda dengan obyek yang dimaksudkan Penggugat dalam perkara a quo.
- g. Bahwa terkait poin 6 (enam) dalil gugatan, para Tergugat menegaskan bahwa selama ini para Tergugat mengetahui tanah yang ditempati para Tergugat adalah milik Bpk. Izak Ferdinandus. Bahwa setelah adanya gugatan ini barulah para Tergugat mengetahui jika tanah yang ditempati tergugat II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII, TERGUGAT XIII, XIV, TERGUGAT XV, TERGUGATXVI, TERGUGAT XX, TERGUGAT XXX adalah milik Bpk. Musa wattimena (Alim) selaku Tergugat I.
- h. Bahwa terhadap Poin 7 & 8 dalil gugatan penggugat yang meletakkan sita jaminan atas objek sengketa adalah suatu alasan yang mengada-ngada sehingga patutlah ditolak atau dikesampingkan oleh majelis hakim yang mulia karena dalam surat gugatan Penggugat terdapat kekeliruan dan kekaburan atas objek sengketa dalam perkara a quo.

Berdasarkan uraian dan dalil hukum yang telah di kemukakan oleh Para Tergugat tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon degan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkanaan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

**DALAM PROVISI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan provisi penggugat untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara;  
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

**Jawaban Tergugat VI, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat, Tergugat XIX, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXVII, dan Tergugat XXXI:**

## DALAM EKSEPSI :

### TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak ( Plurium Litis Consortium ) sebagai berikut: Bahwa objek sengketa juga di tempati/dikuasai oleh pihak lain yang tidak ikut di tarik sebagai Tergugat dan Bahwa Para Penggugat tidak menarik Pihak yang melepaskan hak atas tanah kepada para Tergugat dan atau Pihak yang menjualkan sebagian objek kepada para Tergugat.

### TENTANG GUGATAN ERROR IN PERSONA

Bahwa gugatan Penggugat mengandung Error in Persona ( Salah Orang yang di Tarik sebagai Pihak/Tergugat ) bahwa salah satu pihak Tergugat yang di tarik oleh Penggugat adalah orang yang sudah meninggal dunia atau yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atau yang tidak dapat berdiri sebagai "**Subjek Hukum**",

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat 6,18,19,20,22,23 dan 24,27,31 menolak dengan tegas dan keras segala hal hal atau dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN-Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Gugatannya kecuali terhadap apa-apa yang diakui secara tegas saja.

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Tergugat 6,18,19,20,22,23 dan 24,27,31 dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan poin 2 gugatan Penggugat para Tergugat menanggapi sebagai berikut; bahwa dalil Penggugat poin 2 adalah dalil yang harus dibuktikan lebih lagi oleh Penggugat apakah objek sengketa adalah milik Penggugat atau hanya sebatas keterangan yang semu dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat atas objek sengketa.
4. Bahwa terhadap dalil Poin 3 gugatan Penggugat, maka Para Tergugat menanggapi sebagai berikut ; bahwa dalil poin 3 gugatan Penggugat merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur atau merupakan dalil yang mengada gada, bahwa Penggugat menerangkan dalam dalilnya suatu dusun perusahaan adat tetapi objek sengketa yang di tuntutan oleh Penggugat adalah sertifikat Hak milik Nomor ; 366 Tahun 1990 atas nama Tergugat 1 dan tanpa dengan jelas menyatakan secara tegas seberapa luas dusun perusahaan adat tersebut sebagai objek yang dikuasai atau ditempati para Tergugat.
5. Bahwa terhadap dalil Poin 4 Gugatan Penggugat akan Para Tergugat tanggapi sebagai berikut ; bahwa dalil poin 4 gugatan Penggugat harus membuktikan apakah Penggugat sebagai pemilik objek sengketa atau pihak lain sebagai pemilik sengketa , bahwa Penggugat sangat mengetahui kepemilikan tanah hak adat perusahaan yang melekat hukum adatnya sehingga Penggugat harus membuktikan kepemilikan hak atas tanah adat tersebut. Apakah keterangan merupakan bukti kepemilikan hak adat atas tanah adat perusahaan. Sehingga oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo harus menolak dalil poin 4 gugatan Penggugat.
6. Bahwa terhadap dalil poin 5 dan 6 gugatan Penggugat para Tergugat

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN-Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapi sebagai berikut ; bahwa para Tergugat mempersilahkan Penggugat membuktikannya sebagai pihak yang mendalilkan pada gugatan Penggugat.

7. Bahwa terhadap poin 7 dalil gugatan Penggugat akan kamianggapi sebagai berikut; bahwa dalil poin 7 gugatan Penggugat adalah dalil yang mengada-gada tanpa dasar hukum, bahwa ganti rugi terhadap Penggugat tanpa dasar secara rinci sehingga Penggugat mengalami kerugian secara materiil yang harus di gantikan oleh para Tergugat 6,18,19,20,22,23 dan 24,27,31 pada poin 7.2 gugatan Penggugat. Oleh karenanya patutlah di tolak dalil poin 7 ini oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.
8. sita jaminan, oleh Majelis Hakim Yang Mulia patutlah untuk menolaknya disebabkan bertentangan dengan **SEMA NOMOR 5 TAHUN 1975 TENTANG SITA JAMINAN** serta **SEMA NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG PUTUSAN PROVISIONIL**.
9. Bahwa terhadap Poin 9 gugatan, yang berisi permintaan agar putusan dijalankan terlebih dahulu adalah permintaan yang mengada-ada dan para Tergugat mohonkan kepada Majelis Hakim yang megadili dan memeriksa perkara a quo agar menolaknya.
10. Bahwa apabila ada dalil Gugatan Penggugat yang belum atau tidak ditanggapi oleh Para Tergugat, bukan berarti Para Tergugat mengakuinya, akan tetapi Para Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian Majelis Hakim Yang Mulia, agar memutuskan berdasarkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, Yang Memeriksa, dan Mengadili Perkara a quo, agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi dari Para Tergugat 6, 18, 19, 20, 22, 23 dan 24, 27, 31 untuk seluruhnya.

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN-Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM PROVISI**

Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat untuk Seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya atau setidaknya  
Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima [*Niet Ontvankelijk Verklaard*].
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* Berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Jawaban Turut Tergugat :**

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa ditariknya Turut Tergugat dalam perkara *a quo* tidak terlepas dari produk hukum yang diterbitkan oleh Turut Tergugat berupa Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor 366/Kelurahan Lateri atas nama Musa Watimena tanggal 16 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 107/1984 Tanggal 26 Maret 1984 luas 13.870 M2.
2. Bahwa sebelumnya Sertipikat *a quo* diterbitkan pertama kali pada tanggal 16 Januari 1990 dan berdasarkan Berita Acara tanggal 14 Juli 2008 No. 630-31 diterbitkan Sertipikat Pengganti yang kedua karena hilang.
3. Bahwa Sertipikat dalam perkara *a quo* telah diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Pemerintah No. 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

4. Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat *a quo* membuktikan bahwa segala bentuk aspek administrasi oleh pemegang hak telah terpenuhi, maka apabila Penggugat mendalilkan dalam gugatannya penerbitan sertifikat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Penggugat pada point 6 halaman 4 tersebut, Turut Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat tersebut dikarenakan Turut Tergugat menjalankan apa yang diamanatkan didalam aturan Perundang-undangan yang mana *"Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 19 ayat (1) UU No. 5 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria)"*.
5. Bahwa Turut Tergugat akan menanggapi Gugatan Penggugat Point 6 Halaman 4 sebagai berikut:

- Bahwa Penerbitan Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor 366/Kelurahan Lateri atas nama Musa Watimena tanggal 16 Juli 2008 telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah : *"Penerbitan sertipikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pengumuman 1 (satu) kali dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon. Dan Pasal 59 Ayat (3) Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai akan*

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN-Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya sertifikat pengganti tersebut atau ada yang mengajukan keberatan akan tetapi menurut pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan keberatan tersebut tidak beralasan, diterbitkan sertifikat baru” ;

- Bahwa point 1 diatas tercatat dalam pencatatan Buku Tanah Hak Milik Nomor 366/Kelurahan Lateri atas nama Musa Watimena tanggal 16 Juli 2008 sebagaimana dengan Berita Acara tanggal 14 Juli 2008 No. 630-31 dengan telah diumumkan melalui media masa Harian Umum Mimbar Maluku No. 81/Thn I/I/2008, maka dalil Penggugat yang menjelaskan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 366/Lateri tanggal 1990 telah disita oleh Kepolisian Daerah Maluku disebabkan masalah pidana yang hal ini tidak pernah dibuktikan disaat pengumuman atas Tanah Sertipikat a quo ;
  - Bahwa terpenuhi syarat dan ketentuan dalam proses penerbitan Sertipikat Pengganti tentu dibuktikan dengan ditandatangani penerbitan sertipikat pengganti tersebut oleh saudara Alexius Anaktototy yang bertindak selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon saat itu dan sekarang sebagai Kuasa Penggugat.
6. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang belum atau tidak terjawab bukanlah Turut Tergugat mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolak seluruh dalil gugatan tersebut.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan penggugat haruslah ditolak (*Ontzeg*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 01/Pdt.G/2018/PN.Amb, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

Primair :

### Dalam Pokok Perkara

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN-Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan Berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor 366/Kelurahan Lateri atas nama Musa Watimena tanggal 16 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 107/1984 Tanggal 26 Maret 1984 luas 13.870 M2.
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 36 (tiga puluh enam) bukti surat berupa P-1 Tentang Silsilah Keturunan Keluarga Ruhlessin tanggal 04 April 2014, P-2 tentang surat kenyataan kematian, tanggal 3 desember 1959, P-3 tentang Tjatan Sipil (Indonesia Nasrani) Makassar, akta kematian No : satu, tanggal 5 desember 1959, P-4 tentang Tjatan Sipil, Eropah, Makassar, Akta Kematian No 5 , tanggal 26 Djuli 1965, P-5 tentang Nederland Uitreksel Uit Een Overlijdensakte, Akta Kematian Nomor : 2A1923, tanggal 06 mei 2008, P-6 tentang Tjatan Sipil, Kotamadya Ujung Pandang, Akta Perkawinan Nomor : 126, tanggal 6 Mei 1972, P-7 tentang Pencatatan Sipil, Warga Negara Indonesia, Kutipan Akta Kematian. Akta Nomor : 7371. AM. 2008 000145, tanggal 2 Juli 2008, P-8 tentang Catatan Sipil, Kotamadya Ujung Pandang, Akta Kelahiran No.872/A, tanggal 17 september 1973, P-9 tentang Surat Kesaksian Pemerintah Negeri/Saniri Lengkap Halong, tanggal 15 agustus 1979, disahkan oleh Camat Pulau Ambon, tanggal 29 September 1979 P-10 tentang Surat Willem Leonard Filex Sahanaya (Suami Penggugat nomor 1) ditujukan kepada Kepala Agraria Kotamadya Ambon, Perihal : Perihal untuk memperoleh seripikat, lampiran : 5 (lima), P-11 tentang Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ambon Cq. Kepala Agraria Kotamadya Ambon, Nomor : KACGO.593.21/590, Lamp : 1 (satu), Perihal : Perhomohnan Untuk Memperoleh Sertipikat Tanah Tanggal 2 November 1982, Ditujukan Kepada Willem Leonard Filex Sahanaya, P-12 tentang Permohonan Hak Milik Oleh Willem Leonard Filex Sahanaya, Tanggal 18 November 1982, Ditujukan Kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ambon, u.p Kepala Kantor Agraria Kota Ambon, Di Ambon, P-13 tentang Surat Suami/Ayah Penggugat Tanggal 10 September 1981, Ditujukan Kepada Pemerintah Negeri/saniri Negeri Lengkap Halong, P-14 tentang Surat Suami/ayah Penggugat, Perihal ; Permohonan Untuk Memperoleh Sertipikat

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN-Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah, Lampiran : 2 (dua), Tanggal 7 Maret 1984, Di tujukan Kepada Negeri Lateri, P-15 tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 366/1990, Sertipikat Pengganti Yang kedua (2) karena hilang, tanggal 16 juli 2008, atas nama : Musa Wattimena, P-16 tentang Notaris dan pejabat Pembuat Akta tanah, Arnasya A. Pattinama, SH, Turunan/salinan akta kuasa, tanggal 14 agustus 1996, nomor: 20, P-17 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah maluku Direktorat serse, Pro Jutitia, Surat Tanda Penerimaan Nomor.pol : STP/10/VIII/1996/DITSERSE, Tanggal 13 agustus 1996, P-18 tentang Surat Penasehat Hukum Musa Wattimena No : 68/ADV. SR/U.I.1/VIII/1996, perihal : permohonan untuk tidak ditahan atas nama : Musa Wattimena, Tanggal 15 Agustus 1996, ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Maluku cq. Kadit Serse/ Wakadit Serse, P-19, tentang Pernyataan Penasihat Hukum S. Rumalean,SH, Tanggal 16 Agustus 1996, P-20 tentang Keputusan Desa/Negeri Halong Kecamatan Teluk Ambon Baguala Daerah Tingkat II Ambon No 01/KTPPTS/PNH/83 tentang Pembebasan kampung-kampung bawahan dalam persekutuan Hukum Adat Negeri Halong , tanggal 27 Agustus 1983, P-21 tentang Surat dan keterangan kesaksian Simon Ferdinandus dan Jacobus Sitania, tanggal 14 september 1991, P-22 tentang Surat Keterangan Ny. Johanna Padinaung/Hallatu, tanggal 19 September 1991, P-23 tentang Metbewijs (Surat Ukur) Nomor : 2/1938, atas nama : SARAH SAHETAPY, P-24 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5002 K/Pdt/1998, tanggal 25 Agustus 2004 antara PAULUS RIKUMAHU melawan KAREL HALLATU DKK, P-25 tentang Berita Acara Eksekusi Pengasongan Nomor: 49/pdt.G/1996/PN.AB juncto Nomor : 17/pdt.G/1997PT.Mal juncto Nomor : 5002K/Pdt/1998, P-26 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor : 849, tanggal 13 Januari 2010 atas nama : NY JOHANNA FRANSINA PUDDINAUNG/HALLATU, P-27 tentang Notaris dan Pejabat Akta Tanah Arnasya A. Pattinama, SH, turunan/salinan akta pernyataan, tanggal 31 Oktober 1996 Nomor : 55, P-28 tentang Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 366/2008, tanggal 29 januari 2014, P-29 tentang Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 16/2014, Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon Tanggal 11 Februari 2014, P-30 tentang Surat Pernyataan, Tanggal 01 April 2014, P-30 tentang Pemberitahuan, Tanggal 16 April 2014, P-31 tentang tanda pemasangan baliho di atas tanah/objek sengketa in casu surat bukti P.31, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-31.a, P-32 tentang Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Tanggal 4 Agustus 2014 Nomor : 16/G/2014/PTUN.ABN, P-33 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 160 Tahun

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN-Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 atas nama : Ruth Pallata, Dkk, tanggal 16 April 1974, P-34 tentang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :2336 K/Pdt/2008, tanggal 23 Juli 2009 antara Abdul Kadir Nasela melawan Ruth Pallata janda H.Matulesnya Dkk, P-35 tentang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 155 K/Pdt/2011, tanggal 9 Maret antara Abdul Kadir Kasela melawan Ruth Pallata, Dkk, P-36 tentang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 78 PK/Pdt/2013, tanggal 18 Juli 2013 antara Abdul Kadir Kasela, Dkk melawan Ruth Pallata janda H. Matulesnya, Yuliana Matulesnya, Cornelia Matulesnya, Jacob Matulesnya, Jacomina Matulesnya, Octovina Matulesnya, dan Jacob Saimima anak Cornelis Matulesnya semua ahli waris dari almarhum H. Matulesnya Dkk;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yaitu :

1) **Saksi OTNIEL LAWALATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan oleh penggugat dalam perkara ini karena ada masalah sengketa tanah di kelurahan Lateri Kecamatan Baguala Kota Ambon;
- Bahwa saksi pernah menandatangani silsilah keturunan dari Ruhulesin;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan namun ditahun 2014, saksi pernah menandatangani silsilah keturunan dari Ruhulesin (Kuasa Hukum Penggugat memperlihatkan surat bukti P-1 kepada saksi;
- Bahwa silsilah Ruhulesin yang saksi tandatangani sebagai berikut : Elisa Ruhulesin kawin dengan Levina Batumahu mempunyai anak satu orang perempuan bernama Elisabet Ruhulesin, Elisabet Ruhulesin menikah dengan Wilem Sahanaya mempunyai dua orang anak laki-laki bernama Yakob Sahanaya dan Wilem Sahanaya, Yakob Sahanaya menikah dengan Maria Benjamina tidak ada keturunan dan Wilem Sahanaya menikah dengan Yonisa Soisa mempunyai satu orang anak yang namanya Yakob Sahanaya;
- Bahwa Objek sengketa antara Penggugat dan para Tergugat terletak di kelurahan Lateri Kecamatan Baguala Kota Ambon dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan teluk dalam;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan keluarga Perdinandus;
  - Sebelah Timur berbatasan (saya sudah lupa);
  - Sebelah Selatan berbatasan (saya sudah lupa);

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN-Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang disengketakan antara Penggugat dan para Tergugat tersebut seluas 6. 13.000<sup>2</sup> (tiga belas) ribu meter persegi;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut setahu saksi sudah pernah buat sertifikat dimana saksi pernah lihat dan membaca sertifikat namun yang fotokopi, di ibu Yonisa Soisa (penggugat) yang mana pemilik sertifikat tersebut atas nama Musa Wattimena;
- Bahwa saksi tahu Musa Wattimena sudah meninggal;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat sebagaimana yang diperlihatkan bukti surat P-15 (sertifikat) dan juga pernah melihat surat kesaksian saniri lengkap negeri Halong yang mengakui tanah/objek sengketa milik Ruhulesin tahun 2000 akan tetapi isinya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Yakob Sahanaya dan Welim Sihaya sudah meninggal;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca surat-surat kematian sebagaimana yang diperlihatkan oleh Kuasa Penggugat yaitu surat bukti P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa kurang lebih 1 kilo meter;
- Bahwa saksi pernah pergi ke tempat objek sengketa untuk melihat pal-pal/batas-batas objek sengketa sudah lama sekali dimana didalamnya ateloh ada rumah-rumah penduduk;
- Bahwa saksi pernah dengar masalah tanah ini disengketakan di Pengadilan Tata Usana Negara pada tahun 2016;
- Bahwa saksi tadi mengatakan bahwa pada tahun 2014 saksi menandatangani surat silsilah Ruhulesin, karena saksi ada hubungan kekeluargaan dengan yang bersangkutan;
- Bahwa saksi pernah pergi ke objek sengketa untuk melihat pal-pal/batas hanya untuk mengetahui saja;
- Bahwa Yosida di Ujung Pandang 10 tahun yang lalu pernah memperlihatkan surat-surat bukti yang diperlihatkan oleh Kuasa Penggugat kepada saksi;
- Bahwa objek sengketa ini berada dalam petuanan negeri Halong;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh saksi pergi melihat pal-pal batas objek sengketa, akan tetapi atas inisiatif saksi sendiri karena saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat sehingga saya pergi melihat pal-pal batas tersebut;

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN-Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tanah objek sengketa itu milik Ruhulesin, atas dasar apa Musa Wattimena mengajukan permohonan untuk menggantikan sertifikat;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa keluarga Sahanaya pernah mengajukan permohonan untuk menggantikan sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada rumah-rumah yang orang tinggal di objek sengketa, dan orang – orang yang tinggal dalam objek sengketa ada hubungan apa dengan Musa Wattimena;

2) **Saksi Saksi MARTHA G. TASLIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah tinggal di Lateri di RT 002 / RW 002;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan masalah sengketa tanahyang terletak di Lateri RT 002 Kelurahan Lateri Kecamatan Baguala Kota Ambon;
- Bahwa saksi tahu batas-batas dari objek sengketa tersebut yaitu :
  - Sebelah **Selatan** berbatasan dengan keluarga Halatu;
  - Sebelah **Timur** berbatas dengan Wailihat;
  - Sebelah **Utara** berbatas dengan Teluk Dalam/Laut;
  - Sebelah **Barat** berbatas dengan keluarga Ferdinandus;
- Bahwa saksi tahu batas-batas objek sengketa tersebut karena pada tahun 2008 saksi pernah melihat fotokopi sertifikat tahun 1990 an atas nama Musa Wattimena dari ibu mertua (Yohana Halatu / Tuhinaun);
- Bahwa saksi lihat/baca sertifikat atas nama Musa Wattimena itu luasnya 13.000 meter sekian;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon yang diajukan oleh Ibu Yosinna Sahanaya tahun 2014 berkaitan dengan dengan penerbitan sertifikat yang baru karena yang lama hilang jadi membatalkan yang hilang;
- Bahwa saksi pernah membaca putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon nomor 16/G/2014/PTUN.AMB tersebut;
- Bahwa pada tahun 2014 saat perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon itu ada pemberitahuan kepada masyarakat di objek sengketa dimana saksi pernah membaca pemberitahuan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat pemberitahuan (baleho) ditanam di objek sengketa sebagaimana bukti surat yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa Pada saat saksi tinggal berdekatan dengan objek sengketa sudah ada rumah-rumah yang orang tinggal dalam objek sengketa

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN-Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sebanyak yang sekarang dan tidak tahu mereka tinggal atas ijin dari siapa;

- Bahwa sepanjang saksi tinggal berdekatan dengan objek sengketa saya lihat pohon kelapa, mangga, gandaria dan tidak tahu siapa yang menanam pohon-pohon tersebut;
- Bahwa sebelum saksi tinggal di kelurahan lateri berdekatan dengan objek sengketa saksi tinggal di Jakarta;
- Bahwa sejak bulan September 2011 sampai dengan bulan Desember 2017; saksi tinggal di kelurahan lateri berdekatan dengan objek sengketa;
- Bahwa saksi mengatakan saksi tinggal di lateri berdekatan dengan objek sengketa sejak bulan September 2011 sampai dengan bulan Desember 2017, apakah dalam kurung waktu itu saksi ada keluar dari ambon ke Jakarta ;
- Bahwa batas-batas objek yang saksi sebutkan tersebut diatas berdasarkan kepemilikan sertifikat;
- Bahwa dalam tanah objek sengketa Keluarga Hallatu dan keluarga Ferdinandus ada mempunyai tanah;
- Bahwa dahulu dalam objek sengketa oleh orang buton dimana mereka bayar sewa tanag kepada raja Halong, kemudian Raja Halong setor ke Makasar karen Musa Watimena tinggal di Makasar;
- Bahwa saksi pernah melihat batas-batas objek sengketa dari fotokopi sertifikat, akan tetapi turun langsung untuk melihat batas objek sengketa saksi tidak liat langsung di objek sengketa;

3) **Saksi SELPINUS SOMOKIL, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa tanah atau objek sengketa antara Penggugat dan para Tergugat terletak di RT 001 RW 002 Kelurahan Lateri Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa antara Penggugat dan para Tergugat terletak di RT 001 RW 002 Kelurahan Lateri Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon, karena pada tahun 1982 saksi bekerja di Pemerintahan Kota Ambon dan pada saat itu bapak Willim Sahanaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kepada saya untuk mengurus/membuat permohonan ke agraria/pertanahan untuk sebidang tanah di kelurahan lateri;

- Bahwa Willim Sahanaya itu salah satu ahliwaris dari keluarga Ruhulesin yang orang tuanya bernama Elisabet Ruhulesin yang menikah dengan Willim Sahanaya;
- Bahwa bukti surat P-9 ini surat kesaksian saniri lengkap negeri Hallong waktu proses surat pertama ke pertanahan. P-10 ini surat permohonan yang saya antar ke kantor pertanahan kota dari Willim Sahanaya. P-11 ini surat jawaban dari pertanahan kepawa Willim Sahanaya di Makasar dan dititip kepada saya untuk dikirim ke Makasar;
- Bahwa batas-batas objek sengketa berupa patok-patok ditanam Ruhulesin dan batas sebagai berikut :
  - Utara berbatas dengan teluk Ambon/laut;
  - Selatan berbatasan dengan keluarga Hallatu;
  - Timur berbatasan dengan Wailihat;
  - Barat berbatasan dengan keluarga Simon Ferdinandus;
- Bahwa luas tanah objek sengketa yang disengketakan antara Penggugat dan para Tergugat seluas 13.000 meter lebih;
- Bahwa saksi pernah membaca surat tentang keputusan penyerahan terhadap negeri atau kampung dibawah pemerintahan;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat melapor Mussa Wattimena ke polisi pada tahun 1996 karena ibu Yosina/Penggugat ke Ambon beliau menyampaikan kepada saya bahwa tanah/objek sengketa tersebut sementara berproses di Polisi masalah sertifikat;
- Bahwa saksi dengar dari pak Simon Mustamu sampaikan kepada saya tahun 1992 bahwa Sertifikat itu di terbitkan tahun 1990, pak Simon Mustahu;
- Bahwa Ibu Yosina Sahanaya/Penggugat pernah datang lalu menyampaikan kepada saksi bahwa sertifikat ini ada masalah di Polisi dan ada surat sita dari Polisi;
- Bahwa saksi pernah membaca surat sita yang diperlihatkan Kuasa Penggugat memperlihatkan kepada saksi dalam persidangan;
- Bahwa saksi dengar dari orang bahwa Mussa Wattimena sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa tanah objek sengketa pernah disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi hasil keputusannya saksi tidak tahu;

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN-Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dahulu tanah objek sengketa ditempati oleh orang buton;
- Bahwa setahu saksi didalam objek sengketa itu ada tanaman berupa pohon kelapa, pohon gandaria, pohon kecap dan yang menikmati hasilnya adalah orang-orang yang ada disekitar itu;
- Bahwa setahu saksi ibu Yosina/Penggugat tinggal di Makasar dan tidak pernah tinggal di objek sengketa;
- Bahwa sesuai dengan kesaksian dari saniri lengkap negeri halong mengeluarkan surat keterangan bahwa objek sengketa itu milik keluarga Ruhulesin sejak Tahun 1979;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pisik pada tahun 1979 saniri lengkap negeri halong mengeluarkan surat keterangan bahwa objek sengketa itu milik keluarga Ruhulesin/Penggugat, kemudian Penggugat menguasai objek sengketa secara pisik atau tidak;
- Bahwa saksi tahu batas-batas objek karena saksi bersama Willim Sahanaya ke objek sengketa menunjuk batas-batas patok dimana ada 6 (enam) patok;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum tahun 1979 siapa yang menguasai objek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada surat pelepasan hak yang dikeluarkan oleh raja Halong atau tidak;
- Bahwa saksi hanya membantu saja mengurus surat-surat untuk proses sertifikar dengan Willim Sahanaya;

4) **Saksi NY. YOHANA TUHINAU/HALATU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa tanah atau objek sengketa antara Penggugat dan para Tergugat terletak di RT 001 RW 002 Kelurahan Lateri Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon;
- Bahwa batas-batas objek sengketa yang disengketakan antara Penggugat dan para Tergugat sebagai berikut;
  - Sebelah Barat keluarga Ferdinandur;
  - Sebelah Timur air Badikan;
  - Sebelah Utara dengan teluk dalam/pantai;
  - Sebelah Selatan dengan saya sendiri keluarga Halatu;

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN-Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas objek sengketa 13.800 meter persegi;
- Bahwa saksi menempati tanah Halatu karena orang tua saksi tinggal sejak tahun 1938 dimana belum ada orang lain yang tinggal di dalam objek sengketa;
- Bahwa saksi mulai tinggal di objek sengketa sejak tahun 1958, dan ada tanah yang kosong lalu pemerintah menyuruh orang buton turun dari gunung untuk menempati tanah itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi asal usul tanah yang disengketakan ini milik Keluarga Ruhulesin;
- Bahwa setahu saksi dalam objek sengketa ada pohon Kelapa, Gandaria, Mange-mange dan pohon Nipa;
- Bahwa saksi tahu dari mana kalau tanah yang disengketakan ini milik keluarga Ruhulesin dari orang tua saya;
- Bahwa Setahu saksi orang buton dahulu tinggal dalam objek sengketa dan mereka bayar harga sewa tanah ke Raja Halong kemudian Raja Halong setor ke Makasar kepada orang tua Ruhulesin;

Menimbang, bahwa Tergugat II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII, TERGUGAT XIII, XIV, TERGUGAT XV, TERGUGATXVI, TERGUGAT XX, TERGUGAT XXX untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan 14 (empat belas) buah bukti surat berupa : T.II – 1 tentang Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008, 2009 dan Tahun 2017, T. T. XV – 1 tentang Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 dan 2018, T.III – 1 tentang Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 dan Tahun 2017, T.IV - 1 tentang Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008, 2009 dan tahun 2017, TIX – 1 tentang Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Tahun 2015, T.X – 1 tentang Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1988 s/d Tahun 1999, PBB Tahun 2001 s/d Tahun 2013 dan PBB Tahun 2016 s/d Tahun 2018, T.XI – 1 tentang Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Tahun 2018, T. XII – 1 tentang Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1988, 1990,2015 dan Tahun 2016, T. XIII – 1 tentang Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 dan Tahun 2018, T.XIV – 1 tentang Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2011,2012, 2013, 2014,2015, 2016 dan Tahun 2018, T.XXX – 1 tentang Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, T.,XVI – 1 tentang Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 dan 2018, T.II, T.III, T.IV, T.IX, T.X, T.XI, T.XII, T.XIII,

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN-Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.X1V, T.XV, T.XX, T.XXX-2 tentang Surat Keterangan Nomor : 470/119 tanggal 22 Mei 2018, T. XII – 3 tentang Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1986, 1990 dan Tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa Tergugat XVI, untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan 1 (satu) buah bukti surat berupa : T. XV.I tentang surat pembelian tanggal 24 Maret 2006 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Lateri ;

Menimbang, bahwa Tergugat XVIII, untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan 1 (satu) buah bukti surat berupa : T. XVIII tentang surat keterangan jual beli tanggal 4 Maret 1999 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Lateri;

Menimbang, bahwa Tergugat XXXI, untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan 1 (satu) buah bukti surat berupa : T. XXXI tentang surat Pemerintah Negeri Halong tanggal 25 Oktober 2008 tentang Pelepasan Hak Penguasaan sebidang tanah hak adat di Negeri Halong kepada SUNARTI E. NOYA;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat, untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan 2 (dua) buah bukti surat berupa : T.T.1 tentang Buku tanah Hak Milik No 366/Lateri tanggal 16 Januari 1990, surat ukur tanggal 26 Maret 1984 No. 107/1984 seluas 13.879 M<sup>2</sup> atas nama Musa Wattimena, T.T.2 tentang Buku tanah Pengganti Hak Milik No.366/ Lateri tanggal 16 Januari 1990 atas nama Musa Wattimena;

Menimbang, bahwa selain itu para Tergugat juga mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yaitu :

1. **Saksi YACOB M. P. FERDINANDUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal dekat objek sengketa dan mengetahui persis objek sengketa tersebut akan tetapi tidak mengetahui secara pasti luasnya;
- Batas-batas objek sengketa yaitu : sebelah Barat berbatas dengan Moniharapon, Sebelah Selatan berbatasan dengan keluarga Halatu, yang saya tau itu saja;
- Bahwa saksi tinggal di lateri sejak lahir tahun 1956 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Dusun tatahahu ada dua bidang yaitu tatahau Isak dan yang dua dusun tatahau Isak Ferdinandus;
- Bahwa setahu saksi Objek sengketa ada dalam dusun tatahau dua milik Isak Ferdinandus yang diberikan hak kepada Musa Wattimena;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu tidak kenal keluarga Yosina Sahanaya/Soisa (Penggugat) dan setahu saksi mereka juga tidak ada punya rumah di lateri objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi orang-orang yang tinggal di dalam objek sengketa saat ini mereka dapat ijin dari Isak Ferdinandus punya anak yang namanya Yosep Ferdinandus;
- Bahwa objek sengketa milik Isak Ferdinandus dan memberikan hak kepada Musa Wattimena, karena pada waktu itu Musa Wattimena menjadi Raja atau kepala kampung;
- Bahwa pada saat proses pemberian objek sengketa dari Isak Ferdinandus kepada Musa Wattimena saksi liat bersama dengan bapak saya;
- Bahwa saksi tinggal dekat objek sengketa pada tahun 1956 dimana telah sudah ada orang-orang yang tinggal dalam objek sengketa yaitu : keluarga Luis Tenu, bapak Tatipata Cristopol, mama Ati Lilipori, bapak Eke Simatau, bapak Minggu Tenu, Simon Adrians, Yuliana Aponno, dan orang-orang buton yang dapat ijin tinggal dari Isak Ferdinandus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan juga tidak kenal Yosina Sahanaya/Penggugat dan tidak pernah tinggal serta mengusai objek sengketa secara pisik;
- Bahwa saksi tahu bapak Musa Wattimena sudah meninggal sudah lama;
- Bahwa saksi kenal dengan bapak Simon Ferdinandus dimana ayah saya adalah kakak kandung dari Simon Ferdinandus;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan secara tertulis di persidangan baik dari Para Tergugat dan Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN-Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya, telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya mohon kepada Majelis hakim agar melarang segala bentuk kegiatan yang telah atau akan dilaksanakan diatas tanah obyek sengketa baik yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II dan atau segala orang yang mendapat hak dari padanya sampai dengan perkara ini mempunyai putusan dengan kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

1. Bahwa yang dimaksud dengan tuntutan Provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan;
2. Bahwa selanjutnya kepentingan yang dimaksudkan adalah kepentingan yang benar-benar urgen bagi salah satu pihak sehingga harus segera diambil tindakan hukum agar tidak mempersulit persidangan dan juga pelaksanaan putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dan ternyata tidak terdapat aktifitas apapun diatas obyek sengketa tersebut yang sangat mendesak yang akan merubah fungsi dan letak obyek sengketa, sehingga majelis hakim berpendapat belum ada urgensinya untuk mengambil tindakan hukum terhadap obyek yang disengketakan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis hakim berpendapat tuntutan provisi tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal yang selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga ada mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati Eksepsi dari Para Tergugat ternyata Eksepsi tersebut karena bukan mengenai Kompetensi mengadili baik secara Absolut maupun relatif, juga eksepsi yang lainnya sehingga berdasarkan ketentuan pasal 136 HIR/162 RBg yang menyatakan bahwa "*semua Eksepsi kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk*



*mengadili dan memeriksa perkara (Absolut maupun relatif), harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;*

Adapun eksepsi Para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Error In Persona ;

Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat (*Error In Persona*), dimana pengugat tidak cermat dalam menentukan pihak-pihak yang seharusnya patut diduga menurut hukum acara perdata sehingga terdapat kekeliruan menurut hukum. Bahwa subyek hukum yang meninggal dunia maka hak dan kewajiban dirinya beralih kepada ahli waris, ini berarti ketika subyek hukum yang digugat ternyata telah meninggal dunia maka secara otomatis yang menjadi pengganti atau pihak tergugat adalah ahli warisnya;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak ;

Bahwa Gugatan penggugat kurang pihak, dimana obyek sengketa juga dikuasai/ditempati oleh pihak lain yang tidak ikut ditarik sebagai Tergugat dan bahwa para Penggugat tidak menarik pihak yang melepaskan hak atas tanah kepada Para Tergugat dan atau pihak yang menjual sebagian obyek kepada para tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat, Pengugat dalam repliknya menyatakan bahwa mengenai gugatan kurang pihak, adalah menjadi hak dari penggugat untuk menggugat pihak mana saja yang dianggap merugikan dirinya yang sudah merupakan *Yusrisprudensi* tetap, selain itu seharusnya ahli waris Almarhum Musa Wattimena melakukan intervensi dan harus pro aktif, apabila tidak maka resiko dialami ahli waris (replik halaman 2-3), sehingga eksepsi sangat berlebihan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa materi eksepsi angka 1 dan angka 2 berkaitan erat dengan kelengkapan pihak dalam perkara ini, oleh karenanya akan dipertimbangkan sehubungan dengan tidak dilibatkannya ahli waris Tergugat I sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan sidang terhadap Tergugat I Musa Wattimena sebagaimana hasil pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa yang bertanda tangan adalah tanda tangan dari anak Tergugat I dan pada saat dipersidangan diketahui bahwa Tergugat I telah meninggal dunia. Hal mana dikuatkan oleh keterangan saksi saksi baik dari pihak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu.

Menimbang bahwa sehingga dengan demikian maka diketahui bahwa Tergugat I adalah Tergugat utama dalam penyelesaian perkara ini sehingga demi penyelesaian perkara yang tuntas dan berkeadilan maka karena Tergugat I telah meninggal dunia maka haruslah digugat Ahli Waris darinya.

Menimbang bahwa sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak karena Ahli Waris dari Tergugat I tidak digugat.

Menimbang bahwa sehingga dengan tidak ditarik Ahli Waris sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, sehingga eksepsi angka ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa karena eksepsi angka ini dikabulkan maka terhadap eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi.

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat telah dikabulkan, dimana terdapat adanya pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini (*Plurium litis consortium*), maka menurut Majelis hakim gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna dan tidak memenuhi syarat-syarat formal suatu surat gugatan, sehingga konsekuensi hukumnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvaankeljk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan pasal-pasal dalam RBG serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

### DALAM PROVISI

Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat ;

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN-Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 9.569.000.- (sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, oleh kami **S. PUJIONO SH MHum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SOFIAN PARERUNGAN, SH.,MH** dan **HAMZAH KAILUL, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari ini Selasa tanggal 16 Oktober 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **JORDAAN SAHUSILAWANE, S.H**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat dan Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XVII, Tergugat XXIX, Tergugat XXXII, dan Tergugat XXXIII;

Hakim Anggota,

ttd

**SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H**

ttd

**HAMZAH KAILUL, S.H**

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**S. PUJIONO S.H.,M.Hum**

Panitera Pengganti

ttd

**JORDAAN SAHUSILAWANE, S.H,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Pencatatan	: Rp. 5.000,-
3. A T K	: Rp. 50.000,-
4. Panggilan	: Rp. 7.970.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-
7. Leges	: Rp. 3.000,-
8. Sita	: Rp. -
9. P.S	: Rp. 750.000,-
10. <u>Pemeriksaan saksi</u>	: Rp. <u>750.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 9.569.000,- (sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Salinan putusan ini dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat Banding;

**PENGADILAN NEGERI AMBON**

**PANITERA,**

**LA JAMAL, SH.**

**NIP. 197301211993031002**

*Halaman 40 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN-Amb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)